

USUL PEMBERHENTIAN WALI KOTA - METRO

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 100.1.4.2/03/DPRD/2025, 2 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO TENTANG PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA METRO HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemberhentian kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2018; dan Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018.
- Keputusan ini berisi pengumuman usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
- a. Nama Wali Kota : dr. H. Wahdi, Sp.OG.(K),M.H.
- b. Nama Wakil Wali Kota: Drs. H. Qomaru Zaman, M.A.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2025.
- Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal tanggal 17 Januari 2025.